

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia diciptakan untuk saling mengisi, saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Manusia membutuhkan satu sama lainnya untuk dapat bertahan hidup, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki naluri untuk berkomunikasi, menjalin hubungan dan hidup berpasang-pasangan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, manusia kemudian memutuskan untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:¹

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, salah satu caranya adalah dengan membentuk sebuah keluarga yang harmonis, kekal dan abadi. Sebuah keluarga akan dikatakan sempurna atau lengkap apabila telah memiliki keturunan atau anak. Selain itu, salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memiliki keturunan atau anak. Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia.²

Adanya kehadiran sang buah hati atau anak dipercaya dapat mendatangkan kebahagiaan yang lebih dalam sebuah keluarga. Namun, pada kenyataannya, ada keluarga yang tidak dapat memperoleh keturunan atau anak

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

atau dengan kata lain tidak dikarunia buah hati. Untuk melengkapi kekurangan dalam sebuah keluarga tersebut, maka dilakukan pengangkatan anak. Anak dipercaya merupakan sumber kebahagiaan dari orang tua yang diberikan Tuhan dan merupakan titipan Tuhan kepadanya. Setiap orang tua memiliki naluri untuk menjaga anaknya dengan segenap hati dan membesarkannya menjadi seorang manusia yang kelak akan diterima dengan baik di masyarakat.

Pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa alasan salah satunya yaitu untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam sebuah keluarga yang belum dikarunia sang buah hati dengan kata lain yang belum memperoleh keturunan atau anak. Anak merupakan penerus generasi dari orang tua sehingga keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan hal yang penting. Isti Sulistyorini berpendapat bahwa tujuan pengangkatan anak sangat bervariasi, antara lain:³

- a. Karena tidak mempunyai anak.
- b. Karena belas kasihan.
- c. Karena hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah anak perempuan dan sebaliknya.
- d. Sebagai upaya memancing agar segera mempunyai anak karena, lama tidak mengandung.
- e. Untuk mempererat tali persaudaraan.
- f. Untuk menambah/membantu dalam usaha.
- g. Karena unsur budaya.

Pada prinsipnya, pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.⁴ Pengangkatan anak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan orang tua yang akan mengangkat anak, anak tersebut akan menjadi tanggung jawab

³ Isti Sulistyorini, 1997, Adopsi Menurut Staatsblad 1917 No. 129 Dan Kaitannya Dengan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, PENA, Jurnal Ilmu pengetahuan Dan Teknologi: V (9).

⁴ Surojo Wignjodipoero, 1987, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, hlm. 117.

penuh dari orang tua angkat baik dari segi materiil maupun moril. Namun dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat, pengangkatan anak dilaksanakan dengan maksud dan tujuan tidak lagi semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat lagi tetapi demi kesejahteraan dan masa depan anak. Pengertian anak angkat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP No. 54/2007 PPA) adalah:⁵

“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 54/2007 PPA berbunyi:⁶

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Umumnya pengangkatan anak warga negara Indonesia dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri, akan tetapi dengan tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing, warga negara asing juga memiliki peluang/kesempatan untuk mengangkat anak warga negara Indonesia. Hal ini membuka peluang dan kesempatan bagi warga negara asing yang tidak dapat memperoleh keturunan atau anak maupun yang memiliki maksud dan tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak warga negara Indonesia. Pengangkatan anak diatur dalam PP No. 54/2007 PPA Pasal (7) berbunyi: “Pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan Warga Negara Asing”.⁷

⁵ Pasal 1 Ayat (1) PP No. 54/2007 PPA

⁶ Pasal 1 Ayat (2) PP No. 54/2007 PPA

⁷ Pasal 7 PP No. 54/2007 PPA

Musthofa Sy. mengelompokan pengangkatan anak berdasarkan beberapa kategori, diantaranya kewarganegaraan orang tua angkat, status perkawinan calon orang tua angkat, keberadaan anak yang akan diangkat dan akibat hukum pengangkatan anak. Dilihat dari kewarganegaraan orang tua angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) dan pengangkatan anak internasional (intercountry adoption). Domestic adoption adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat warga negara Indonesia terhadap anak angkat warga negara Indonesia. Sedangkan intercountry adoption adalah pengangkatan anak, yang dilakukan oleh orang tua angkat warga negara Indonesia terhadap anak angkat warga negara asing atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat warga negara asing terhadap anak angkat warga negara Indonesia.⁸

Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan hanya dengan mengangkat seorang anak dengan persetujuan dan sepengetahuan orang tua angkat dan anak angkat maupun orang-orang sekitar tersebut tetapi harus melewati prosedur-prosedur hukum. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan adanya penetapan hakim di pengadilan. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No.6 Tahun 1983 dan No. 4 Tahun 1989 menegaskan bahwa intercountry adoption harus merupakan ultimum remidium atau upaya terakhir apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indonesia sendiri.⁹ Dalam Intercountry Adoption, calon orang tua angkat merupakan warga negara asing yang akan mengangkat, merawat dan menjaga anak warga negara Indonesia.

Calon orang tua angkat harus dapat meyakini dan menjamin bahwa akan meenjaga dan merawat anak angkat tersebut dengan sepenuh hati dan dengan kesungguhan hati demi kesejahteraan anak angkat. Sehingga, dalam Intercountry Adoption diperlukan pertimbangan mengenai kelayakan calon orang tua angkat. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan tersebut berbeda dengan pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia sendiri.

⁸ Musthofa Sy., 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, hlm. 42.

⁹ Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 dan No. 4 Tahun 1989

Intercountry Adoption memiliki proses yang lebih panjang dan rumit, serta akibat hukum terhadap pengangkatan anak yang berbeda daripada pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

Selain itu, dalam proses pengangkatan anak tersebut dapat ditemui hambatan-hambatan sehingga sering kali dalam permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing, hakim menolak permohonan para pemohon. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa izin tinggal yang belum memenuhi syarat, tentang umur anak yang akan diangkat, juga termasuk hambatan yang dihadapi oleh Departemen Sosial dalam proses pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing dalam pemantauan keadaan anak yang diangkat dan lainnya. Banyak masyarakat atau orang tua yakni warga negara Indonesia khususnya warga negara asing yang mengangkat anak tanpa melalui proses atau tata cara yang benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengetahui akibat hukum yang akan timbul akibat pengangkatan anak tersebut.

Hal tersebut dapat berakibat terjadinya perdagangan anak, kekerasan terhadap anak maupun penelantaran anak sehingga berdampak kepada kelangsungan hidup anak untuk masa yang akan datang. Anak yang diangkat oleh orang tua angkat tentunya akan memiliki hak-hak yang sepatutnya ia dapatkan, layaknya anak-anak pada umumnya. Sehingga anak yang diangkat tersebut juga membutuhkan perlindungan hukum yang sepatutnya dan sepatutnya ia dapatkan baik dari orang tua angkat tersebut maupun menurut perlindungan hukum menurut Undang-Undang. Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan dan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Proses Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing?

- b. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL Tentang permohonan pengangkatan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Proses Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing.
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing.
- c. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL Tentang Permohonan Pengangkatan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pembaca mengenai pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing baik dalam proses, akibat hukum dan pertimbangan hakim mengenai putusan pengadilan terhadap permohonan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu hukum yaitu Hukum Perdata mengenai pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing.
- 2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat mejadi referensi bagi pembaca untuk penulisan lain mengenai pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

b. Manfaat Praktis

- 1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi calon orang tua angkat yang ingin melakukan pengangkatan anak, khususnya Warga

Negara Asing yang ingin melakukan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia.

2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membuat calon orang tua angkat paham akan persyaratan atau prosedur serta akibat hukum dalam melakukan pengangkatan anak.

